



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah meneliti dan mendengar serta mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 09 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2001 di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/77/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kota Medan selama 3 (tiga)

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali pada tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. xxx, laki-laki, umur 13 tahun;
- b. xxx, perempuan, umur 10 tahun;
- c. xxx, perempuan, umur 7 tahun;

Sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama xxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxx, perempuan, umur 7 tahun masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab dan alasan yang jelas serta Tergugat selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat jangan menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat, agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat lebih bersabar serta agar Tergugat jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar pertengahan bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, namun masih tinggal bersama di alamat Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxx, perempuan, umur 7 tahun;
- d. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tanggal yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menambahkan pada posita angka 4, bahwa selain menetapkan pengasuhan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx dan xxx, Penggugat juga memohon agar anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 13 tahun ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat juga merubah petitum huruf c menjadi: "Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxx, perempuan, umur 7 tahun;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/77/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:xxx/IN-CS/2007 tanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx/IA-CATPIL/2007 tanggal 9 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.3 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 18 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.4 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; xxx dan xxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertetangga dengan saksi pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, yaitu 1. xxx, laki-laki, umur 13 tahun, 2. xxx, perempuan, umur 10 tahun, 3. xxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Lingkungan I Paya Mabar Rel, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, pada bulan Februari 2016 dan terakhir pertengahan Februari 2017;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Penggugat mengatakan: "Bang minta uang", jawab Tergugat: "nggak ada uang!", kata Penggugat: "kemana uang abang, kenapa nggak ada!", jawab Tergugat: "nggak ada lah, ku ceraikan kau!", kata Penggugat: "iya, ceraikanlah aku!";
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama dan saksi mengetahuinya karena saksi sering mendengar suara ribut dari rumah bersamanya, lalu saksi datang ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain dengan membawa mobil, dan tidak pulang sampai 4 malam, setelah Tergugat pulang terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan temannya di wilayah lingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara terpisah;
- Bahwa Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya saksi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi terakhir saksi mendamaikan pada pertengahan tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat baik dan sayang kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan merawat mereka dengan baik;
- Bahwa prilaku dan sikap Penggugat baik dan tidak suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memberikan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;

Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena sejak Penggugat dan Tergugat pindah ke Lingkungan Paya Mabar Rel tersebut pada tahun 2010 mereka sudah menikah;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bertetangga dengan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, yaitu 1. xxx, laki-laki, umur 13 tahun, 2. xxx, perempuan, umur 10 tahun, 3. xxx, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi di Lingkungan I Paya Mabar Rel, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini masih tinggal satu rumah, akan tetapi antara Pengugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan tidak bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut lebih 4 kali;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, pada bulan Maret 2016 dan terakhir pertengahan Februari 2017;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran Penggugat mengatakan: "abang dari mana, kok nggak pulang ke rumah", jawab Tergugat: "apa urusanmu, suka aku mau kemana!", kata Penggugat: "abang mau kemana aku harus tahu,

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang pergi sama siapa?", jawab Tergugat: "sudahlah, ku ceraikan kau!", kata Penggugat: "iya, ceraikan aku!";

- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, karena saksi sering mendengar suara ribut dari rumah bersamanya, lalu saksi datang ternyata Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat di media sosial di Facebook foto Tergugat dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan temannya di wilayah lingkungan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara terpisah, dan yang terakhir pada bulan Oktober 2016;
- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil, karena setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sangat baik dan sayang kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan anak-anak tersebut saat ini sangat terawat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat berperilaku dan bersikap baik, tidak suka keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu memberikan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 September 2011 Penggugat dan Tergugat tidak hadir, tetapi pada sidang tanggal 26 September 2011 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini berlaku kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;
2. Bahwa Penggugat memohon agar ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxx, perempuan, umur 10 tahun dan xxx, perempuan, umur 7 tahun ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, saat terjadi pertengkaran saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan: "Bang minta uang", jawab Tergugat: "nggak ada uang!", kata Penggugat: "kemana uang abang, kenapa nggak ada!", jawab Tergugat: "nggak ada lah, ku ceraikan kau!", kata Penggugat: "iya, ceraikanlah aku!" Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 yang disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, Tergugat suka berjudi dan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan belanja rumah tangga serta Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa tujuan yang jelas, saat terjadi pertengkaran saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan: "abang dari mana, kok nggak pulang ke rumah", jawab Tergugat: "apa urusanmu, suka aku mau kemana!", kata Penggugat: "abang mau kemana aku harus tahu, abang pergi sama siapa?", jawab Tergugat: "sudahlah, ku ceraikan kau!", kata Penggugat: "iya, ceraikan aku!" Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxx dan xxx yang berasal dari tetangga dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxx dan xxx menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan upaya perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat xxx dan xxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, alasan tersebut telah pula telah sesuai dengan alasan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah merubah posita dan petitum yang berkaitan dengan masalah pengasuhan anak seperti tertera pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat berdiam diri dan tidak menggunakan hak jawabnya, maka berdiam dirinya Tergugat tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuannya dan tidak keberatan terhadap perubahan gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar bahwa ketiga anak tersebut adalah benar anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat adalah seorang ibu yang baik, menyayangi kedua anak tersebut dan mampu merawat mereka dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai pengasuhan anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1, 2, 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat, namun demi kepastian hukum mengenai pengasuhan anak, dan ternyata pula Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat tersebut, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, adapun mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang berumur 13 tahun, oleh karena Tergugat tidak keberatan terhadap gugatan pengasuhan anak tersebut karena tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menghadirkan anak tersebut agar dimintai keterangan tentang pilihannya untuk diasuh oleh siapa dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx, laki-laki, umur 13 tahun, xxx, perempuan, umur 10 tahun, xxx, perempuan, umur 7 tahun di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah Penggugat telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang; bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 xxx, laki-laki, umur 13 tahun
 - 4.2 xxx, perempuan, umur 10 tahun
 - 4.3 xxx, perempuan, umur 7 tahun di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017 *Miladiyah*, oleh kami **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1438 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Dra. Rinalis, M.H.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri **Rohyan, S.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rohyan, S.H.

Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)